

Keabsahan Perkawinan dalam Perspektif Adat Towani Tolotang (Studi di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan)

Rukdah Tufatul Ilmi

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: lalailmi20@gmail.com

Abstract: *Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife whose aim is to form a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Law 1/1974 refers to the validity of a marriage held by Indonesian citizens based on the laws of their respective religions and beliefs. The aim of this thesis is to analyze the Towani Tolotang Traditional Marriage process in relation to Hindu Religious Marriages and analyze the validity of Towani Tolotang Traditional Marriages Based on Marriage Law in Indonesia. It becomes a problem when a community of Towani Tolotang believers are "forced" to choose Hinduism among the religions recognized by the government, which then relegates their belief to just a custom. The next big question about how the Towani Tolotang Traditional Marriage process relates to Hindu Religious Marriages is how is the validity of the Towani Tolotang Traditional Marriage based on Marriage Law in Indonesia. The research was carried out in Sidrap Regency, Panrenge Telelimpoe Village, Province. South Sulawesi, data collection was obtained using interviews and analyzing data from literature references, either from books or from journals via the internet. After the data obtained has been collected, it will then be discussed and explained in accordance with applicable regulations and the final results will be concluded. The results of the conclusions must be in accordance with the research results from the title "The Validity of Marriage in the Towani Tolotang Traditional Perspective (Study in Sidrap Regency, South Sulawesi Province)", Based on the results of the analysis and interviews regarding Towani Tolotang Traditional Marriage and Hinduism, namely that the procedure or process of marriage what is carried out by the Towani Tolotang Custom is not the same as the provisions of the marriage procedures in Hinduism, furthermore the Towani Tolotang Customary Marriage is declared valid according to the provisions of the Law. Marriage in Indonesia is because the marriage is carried out in accordance with the principles or principles and values contained in Law 1/1974.*

Keywords: *Law, Tolotang, Traditional, Marriage, Validity*

Abstrak: Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. UU 1/1974 mengacu pada sahnya perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis proses Perkawinan Adat Towani Tolotang dalam kaitannya dengan Perkawinan Beragama Hindu dan menganalisis keabsahan Perkawinan Adat Towani Tolotang Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia. Menjadi permasalahan ketika masyarakat penganut Towani Tolotang "dipaksa" memilih agama Hindu di antara agama yang diakui pemerintah, yang kemudian menjadikan keyakinannya hanya sekedar adat. Pertanyaan besar berikutnya mengenai bagaimana hubungan Proses Pernikahan Adat Towani Tolotang dengan Pernikahan Beragama Hindu adalah bagaimana keabsahan Pernikahan Adat Towani Tolotang berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidrap, Desa Panrenge Telelimpoe, Provinsi. Sulawesi Selatan, pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan analisis data dari referensi literatur baik dari buku maupun dari jurnal melalui internet. Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan disimpulkan hasil akhirnya. Hasil kesimpulan tersebut harus sesuai dengan hasil penelitian yang berjudul "Keabsahan Pernikahan Dalam Perspektif Adat Towani Tolotang (Studi Di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan)", Berdasarkan hasil analisis dan wawancara mengenai Towani Perkawinan Adat Tolotang dan Agama Hindu yaitu tata cara atau proses perkawinan yang dilakukan oleh Adat Towani Tolotang tidak sama dengan ketentuan tata cara perkawinan dalam agama Hindu, selanjutnya Towani Tolotang Perkawinan Adat dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-undang. Perkawinan di Indonesia karena perkawinan dilaksanakan menurut asas atau asas dan nilai-nilai yang terkandung dalam UU 1/1974.

Kata kunci: Hukum, Perkawinan, Adat, Tolotang, Keabsahan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan segala keanekaragaman suku, budaya, bangsa, dan agama. Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat pada tahun 2010, setidaknya Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa. Masing-masing kelompok etnik suku bangsa tersebut diketahui memiliki kekhasan yang berbeda-beda mulai dari adat istiadat, upacara adat, norma serta hukum berbeda-beda yang menggambarkan dari proses perkawinannya.

Perkawinan pada masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adatnya, yang berperan untuk mengatur semua hubungan manusia yang lainnya dalam keseharian. Eksistensi hukum adat di Indonesia telah diakui dan dihormati oleh negara. Hal ini sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU 1/1974 tersebut merujuk sahnya suatu perkawinan yang diselenggarakan warga negara Indonesia berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan dapat terselenggara berdasarkan hukum administrasi apabila telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 selanjutnya dianggap sah menurut negara serta menurut agama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian dengan jenis yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris pula berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Muhammad, 2004). Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan selanjutnya diidentifikasi dan pada tahap akhir menuju penyelesaian masalah tersebut (Waluyo, 2002). Penelitian ini membutuhkan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder (Suboyo, 2006). Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, yang diperoleh dari

pengamatan, wawancara dan observasi atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, dan buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal (Syamsudin, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia

Konsep tentang Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia

Menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Pengertian tersebut juga relevan dengan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang 1/1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) , Kekal, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Selain syarat materil, Undang-Undang 1/1974 mengatur pula syarat formil yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang 1/1974 Jo Pasal 3 hingga Pasal 13 PP 9/1975, secara singkat syarat formil ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Harus memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai;
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan akan melakukan penelitian berkas, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut;

- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Larangan-Larangan Perkawinan.

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*), oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri (Harahap, 1978). Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
2. Demi hukum, perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
3. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri.

Tinjauan tentang Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 16/2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sah nya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 yakni Perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut Undang-Undang ini keabsahan perkawinan ditentukan menurut norma agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon suami dan istri. Pasal 2 Undang-Undang 1/1974 menambahkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pasal yang menjadi dasar keabsahan perkawinan menunjukkan pula dua syarat sahnya perkawinan, yakni dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1/1974 tidak memberikan penjelasan mengenai pencatatan tersebut, namun hal ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (selanjutnya disebut PP 9/1975).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar perkawinan dapat dikatakan sah. Mempelai harus memenuhi setidaknya dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materil. Syarat materil yakni syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materil terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Syarat Materil Mutlak
- b. Syarat Materil Relatif

Pendandatanganan akta perkawinan setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perkawinan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai kemudian oleh kedua saksi dan terakhir oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang hadir dengan ditandatangani akta perkawinan berarti perkawinan tersebut syah dan tercatat resmi secara agama Hindu.

Dasar keabsahan perkawinan Adat Towani Tolotang berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia

Perkawinan adat Tolotang melibatkan serangkaian ritual dan prosesi yang diikuti oleh kedua belah pihak yang akan menikah, serta keluarga dan komunitas mereka. Dalam Proses perkawinan adat Tolotang atau *Mappabotting* yaitu di mana keluarga mempelai wanita dan laki-laki menyerahkan sepenuhnya keputusan dan kebijakan keberlangsungan acara mappabotting kepada tokoh adat (Uwa). Dalam upacara perkawinan atau mappabotting dilakukan tiga tahap yaitu :

- a. Tahap Awal Persiapan

Merupakan tahap awal komunikasi dalam tradisi *Mappabotting* yang dibagi menjadi 3 rangkaian proses komunikasi yang dilaksanakan sebelum masuk ke tahap musyawarah yaitu;

1. *Mabbaja Laleng* (melakukan penyelidikan atau pencarian informasi terkait dengan perempuan yang ingin dilamar dan siap menerima lamaran),
2. *Mattanra Essa / madduta* (menentukan hari untuk musyawarah), dan
3. *Mappisseng* (mengabari kerabat dan tokoh adat mengenai proses musyawarah yang akan dilakukan).

- b. Tahap Kedua

Tahap kedua ini dilanjutkan dengan pertemuan antara kedua keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati. Pada tahap ini ada dua proses yang wajib dilaksanakan dalam mappabotting yaitu;

1. *Madduppa*
2. *Mappasuro Ada*

c. Tahap Ketiga

Tahap akhir proses musyawarah dalam mappabotting yaitu tahap pernikahan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini terbagi menjadi dua bagian yang harus dilaksanakan yaitu:

1. *Mappalisu*
2. *Mappettu Ada*

Prosesi perkawinan yang dilaksanakan Masyarakat Adat Towani Tolotang memiliki beberapa tahapan dan tradisi yang harus dilaksanakan, proses pernikahan towani tolentang Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 17 rangkaian dalam prosesi perkawinannya, 17 rangkaian pernikahan Towani Tolotang tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, adapun bagian-bagian tersebut yaitu:

a. Tahap Awal Persiapan

Merupakan tahap awal komunikasi dalam tradisi *Mappabotting* yang dibagi menjadi 3 rangkaian proses komunikasi yang dilaksanakan sebelum masuk ke tahap musyawarah yaitu *Mabbaja Laleng*, *attanra Essa / madduta* dan *Mappisseng*.

b. Tahap Kedua

Tahap kedua ini dilanjutkan dengan pertemuan antara kedua keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati. Pada tahap ini ada dua proses yang wajib dilaksanakan dalam mappabotting yaitu *Madduppa* dan *Mappasuro Ada*.

c. Tahap Ketiga

Tahap akhir proses musyawarah dalam mappabotting yaitu tahap pernikahan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini terbagi menjadi dua bagian yang harus dilaksanakan yaitu: *Mappalisu* dan *Mappettu Ada*.

Proses pernikahan berpedoman pada aturan Kitab Weda dan hukum Hindu yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengikuti kedua aturan tersebut diyakini pasangan pengantin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia (Jagaditha) serta kebahagiaan yang abadi (Moksa). Adapun bentuk proses perkawinan adat Bali dalam agama Hindu memiliki beberapa tahapan, di antaranya: Menentukan hari baik pernikahan berdasarkan Kalender Hindu, Upacara Ngekeb, Penjemputan calon mempelai Wanita, Upacara Mungkah Lawang (Buka Pintu), Upacara Mesegehagung, Upacara Mekala-kalaan (Madengen-dengen), Upacara Mewidhi Widana (Natab Banten Beduur), Upacara Mejauman (Ma Pejati). Tujuan utama perkawinan itu sendiri

sama seperti dalam perkawinan Hindu, yakni melanjutkan keturunan dan melahirkan anak yang suputra dan agar juga sebagai pelanjut dari orangtua untuk melaksanakan ritual – ritual kegiatan selanjutnya dan sama seperti dalam ajaran Hindu yakni bertemunya purusa dan prakerti yang diikat dalam ritual keagamaan dan menjadikan perkawinan yang sah”.

1. Tujuan utama perkawinan dalam perspektif dan adat Tolotang adalah untuk melanjutkan keturunan dan melahirkan anak yang berbakti serta menjaga kelangsungan ritual – ritual keagamaan.
2. pentingnya sakralitas perkawinan dan menganggap sebagai ikatan yang tak boleh dianggap sepele.
3. Perkawinan dianggap memiliki nilai keagamaan dan merupakan bagian dari keyakinan serta tujuan meneruskan silsilah keluarga.
4. Kesamaan tujuan perkawinan ditemukan di semua agama dan adat, yakni menjaga ikatan antara laki – laki dan perempuan, meneruskan keturunan, serta menjaga silsilah keluarga.

Tujuan utama perkawinan dalam perspektif adat Tolotang adalah untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan ritual-ritual keagamaan. Kedua narasumber mengakui pentingnya sakralitas perkawinan dan menganggapnya sebagai ikatan yang tidak boleh dianggap sepele selanjutnya terdapat kesamaan tujuan perkawinan yang ditemukan dalam semua agama dan adat, yaitu menjaga ikatan antara laki-laki dan perempuan, meneruskan keturunan, serta menjaga silsilah keluarga.

Menurut analisis yang dilakukan sebelumnya, perkawinan yang dilaksanakan Adat Towani Tolotang merupakan Perkawinan yang sah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UU RI Nomor 1 Tahun 1974). Uraian yang menjelaskan terkait keabsahan pada perkawinannya yaitu, perkawinan yang di laksanakan dalam proses perkawinan Adat Towani Tolotang merupakan ikatan yang sakral, dilakukan dengan sukarela, dan melibatkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, perkawinan menurut ketentuan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 telah sesuai dengan ketentuan yang di definisikan oleh beberapa narasumber terkait hakikat dan tujuan perkawinan pada Adat Towani Tolotang, yang dimana menyebutkan bahwa sah nya perkawinan Adat Towani Tolotang berdasarkan suatu keyakinan dan mengesahkan suatu hubungan melalui ikatan, supaya terlepas dari perbuatan dosa dan meneruskan silsilah keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Alasan selanjutnya yang menyebutkan mengapa Perkawinan Adat Towani Tolotang sah menurut Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan Adat Towani Tolotang telah sesuai dengan ketentuan nilai-nilai yang terkandung pada Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan, adapun nilai-nilai yang terkandung meliputi:

- a) Nilai Sosial
- b) Nilai Keagamaan
- c) Nilai Kekeluargaan
- d) Nilai Kekerabatan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang di laksanakan Adat Towani Tolotang tidak sama dengan ketentuan pada tata cara perkawinan pada Agama Hindu, Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, 17 rangkaian pernikahan Towani Tolotang tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, adapun bagian-bagian tersebut yaitu : *Tahap awal* merupakan komunikasi dalam tradisi Mappabotting yaitu Mabbaja Laleng, attanra Essa / madduta dan Mappisseng, *tahap Kedua* dilanjutkan dengan pertemuan antara kedua keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati, *tahap Ketiga*, Tahap akhir proses musyawarah dalam mappabotting yaitu tahap pernikahan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini terbagi menjadi dua bagian yang harus dilaksanakan yaitu: Mappalisu dan Mappettu Ada. Sedangkan pada prosesi atau tata cara pada perkawinan Agam Hindu yaitu memiliki beberapa tahapan, di antaranya: Menentukan hari baik pernikahan berdasarkan kalender hindu, upacara ngekeb, penjemputan calon mempelai wanita, upacara mungkah lawang (buka pintu), upacara mesegehagung, upacara mekala-kalaan (madengen-dengen), upacara mewidhi widana (natab banten beduur), upacara mejauman (ma Pejati). Perkawinan Adat Towani Tolotang dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia karena perkawinan yang di laksanakan sesuai berdasarkan prinsip-prinsip atau azaz-azaz serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti yang terkandung berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan Adat Towani Tolotang sah menurut Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan Adat Towani Tolotang telah sesuai dengan ketentuan nilai-nilai yang terkandung pada Undang-Undang Pokok Perkawinan, adapun nilai-nilai yang terkandung meliputi : Nilai Sosial, nilai Keagamaan, nilai Kekeluargaan, nilai Kekerabatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, & Syarani, R. (1978). Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Abidin, S., & Aminudin, H. (1999). Fiqih Munakahat II. Bandung: Pustaka Setia.
- Asriadi, N. R. (2022). Akulturasi pernikahan masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tinjauan hukum Islam (Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare).
- Azzam, A. Z. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah.
- Bhalla, P. P. (2010). Tatacara ritual dan tradisi Hindu. Surabaya: Paramita.
- BPS. (n.d.). Suku bangsa. Indonesia.go.id. Retrieved from <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi>
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam. (1985). Ilmu Fiqih. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Fenanlampir, Y., & Kandumas, F. (2024). Keabsahan perkawinan adat Duan Lolat di Tanimbar dalam perspektif hukum perkawinan nasional (Suatu kajian yuridis tentang keabsahan perkawinan adat Duan Lolat). Cahaya Mandalika, 5(1).
- Govinda, S. G. S. (2023). Perkawinan adat Tolotang dalam perspektif perkawinan Hindu: Kajian pendidikan agama Hindu (Skripsi, Program studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara).
- Hadi, A. (1989). Fiqih Munakahat Seri I. Semarang: Duta Grafika.
- Hadikusuma, H. (1983). Hukum perkawinan adat. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju.
- Institut Hindu Dharma. (1986). Keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu I-IV. Denpasar: Proyek Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Maidin, R. (2017). Model kepemimpinan Uwatta dalam komunitas Tolotang Banteng. Makassar: CV Sah Media.
- Meiyana, E. (2007). Perkawinan Toani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Ikhtiyar, 4(1).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. K. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dan fikih, UU No. 1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
- Oktaviana, S., & Prameswari, N. P. (2021). Keabsahan dan akibat hukum perkawinan penghayat kepercayaan pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016. Notaire, 4(3).

- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). Kamus ilmiah populer. Surabaya: Arkola.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- Poerwadarminta. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirohadimidjojo, R. S., & Pohan, M. (2008). Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie-Rcht). Surabaya: Airlangga University Press.
- Saleh, K. W. (1976). Hukum perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparni, N. (2008). Kitab undang-undang hukum perdata. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wayan, P., Windia, & Sudantara, K. (2006). Pengantar hukum adat Bali. Bali: Swasta Nulus.
- Wihdaniah, et al. (2020). Pernikahan Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Phinisi Integration Review*, 3(2).
- Wikipedia. (n.d.). Pengamatan. Retrieved from <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>
- Zulfikarnain. (2016). Mengenal Towani Tolotang masyarakat yang terpaksa memilih Hindu. Okezone. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2016/09/18/340/1492054/mengenal-towani-tolotang-masyarakat-yang-terpaksa-memilih-hindu>